

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2001 dan Program Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2001, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006 dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentul: Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9
 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006;
- 11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 - 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. GBHN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- d. Walikota adalah Walikota Mojokerto;

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2002 – 2006 merupakan pedoman perencanaan taktis strategis pelaksanaan pembangunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEADAAN KOTA MOJOKERTO

BAB III : VISL MISL TUJUAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

BAB IV : ANALISA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN

BAB V : ISU - ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM BIDANG STRATEGIS DAN ACTION PLAN TAHUN 2002 -2006

BAB VII : PENUTUP

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006 dan Program Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006;
- (2) Uraian secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Walikota wajib melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 1/E